



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 13 Pebruari 1975
Nomor : 2450/75
Perihal : Izin pengusahaan mesin-mesin Pachinco atas
nama Sdr. Wirawinata Arifin.
Lampiran : 1 (satu)

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat permohonan tertanggal 11 Januari 1975 No. 005/I/PUS/75 dari Sdr. Wirawinata Arifin, Direktur P.T. Green Land, perihal permohonan perbaikan dan perubahan lokasi dan jumlah mesin-mesin Panhinco;
2. Surat-surat pernyataan tidak berkeberatan :
- a. tertanggal 12 September 1974, dari Sdr. Z. Kuhuwael, Manager Night Club Aneka Plaza, pemilik lokasi Aneka Plaza, Jalan Tamblong No. 6-8;
 - b. tertanggal 30 September 1974, dari Sdr. Zanny Pengestu, Pimpinan Sun Flower Coffe House, pemilik lokasi Sun Flower Coffe House Jalan Asia Afrika No. 98;
 - c. tertanggal 12 September 1974, dari Sdr. Hardianto, Manager Furry, pemilik lokasi Furry, Jalan Dalem Kaum No. 81;
 - d. tertanggal 30 September 1974, dari Sdr. Anna Herlina, pemilik lokasi Jalan Dalem Kaum No. 110;
 - e. tertanggal November 1974, dari Sdr. Effendi Hioesman, pemilik lokasi Rumah Makan Cihapit, Jalan Cihapit;
 - f. tertanggal November 1974, dari Sdr. Teddy Gunawan, Direktur C.V. Gold Star, pemilik lokasi Karang Setra Discotique, Jalan Sindang sirna No.3 ;
 - g. tertanggal November 1974, dari Sdr. Tjo Sumarno, pemilik lokasi NUSANTARA AMUSEMENT , Jalan Braga No. 129;
 - h. tertanggal 25 November 1974, dari Sdr. T. Ismail, Kepala Perwakilan Sarinah Bandung, pemilik lokasi Sarinah, Jalan Braga No. 10;
 - i. tertanggal November 1974, dari Sdr. Wong Sin Foe, pemilik lokasi Rumah Makan Nyie Yoe, Jalan Otto Iskandardinata No. 29;
 - j. tertanggal November 1974, dari Sdr. Kie Ko Sam, pemilik lokasi Rumah Makan Hegar, Jalan Gardujati No. 88;

Membaca pula : Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tertanggal 12 November 1974 No. 17210/74 yang diperbaiki tanggal 27 November 1974;

- Menimbang :
1. Bahwa dengan surat keputusan kami tertanggal 12 November 1974 No. 17210/74 diperbaiki tanggal 27 November 1974, kepada Sdr. Wirawinata Arifin, telah diberikan izin untuk melakukan pengusaha mesin-mesin Panhinco;
 2. bahwa pemegang izin sesuai dengan suratnya tertanggal 11 Januari 1975 No. 005/I/PUS/75 telah mengajukan permohonan untuk merubah lokasi serta jumlah mesin-mesin Pachinco yang diusahakan;
 3. bahwa untuk penyesuaian lokasi lokasi serta jumlah mesin-mesin yang telah diusahakan, dipandang perlu untuk memperbaiki kembali surat keputusan kami tertanggal 12 November 1974 No. 17210/74 diperbaiki tanggal 27 November 1974;
 4. bahwa pengusaha permainan dengan mesin-mesin Pachinco dimaksudkan untuk rekreasi yang bisa menunjang pengembangan pariwisata;
 5. bahwa pengusaha mesin-mesin Panhinco hanya merupakan mesin-mesin permainan yang mengandung unsur hiburan;
 6. bahwa di samping hal tersebut diatas, penyelenggaraan pengusaha dengan mesin-mesin Pachinco dapat menunjang pula usaha peningkatan income yang diperoleh dari penerimaan pajak-pajaknya;
 7. bahwa pemilik lokasi telah menyatakan tidak berkeberatan tempatnya tersebut di atas, dipakai penyelenggaraan pengusaha mesin-mesin Pachinco oleh pemohon;
 8. bahwa dengan hal-hal tersebut di atas, dianggap cukup beralasan untuk memberikan izin pengusaha mesin-mesin Panhinco kepada pemohon, dengan membebaskan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu di dalam pengusahannya;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
 2. Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;
 3. Undang-undang Gangguan, Stbl tahun 1916 No. 266;
 4. Peraturan Gangguan Bandung tahun 1928.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Memperbaiki kembali surat keputusan kami tertanggal 12 November 1974 No. 17210/74 diperbaiki tanggal 27 November 1974 , sebagai berikut :
- I. Memberikan izin kepada Sdr. WIRAWINATA ARIFIN, Direktur P.T. Green Land, beralamat di Jalan Asia Afrika No. 85 Bandung, untuk mengusahakan mesin-mesin Pachinco pada lokasi lokasi dan jumlah-jumlah mesin-mesinnya seperti termaksud dalam lampiran surat keputusan ini.

- II. Mewajibkan kepada pemegang izin untuk senantiasa memenuhi ketentuan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pemegang izin dilarang untuk memberikan hadiah dengan bentuk uang kepada pemain;
 2. Membayar dimuka retribusi izin penyelenggaraan perusahaan mesin Pachinco sebesar Rp. 10.000,-/mesin;
 3. Membayar pajak sebesar Rp. 5.000,-/mesin/bulan yang dilakukan untuk selama 3 (tiga) bulan dimuka;
 4. Besarnya pajak ditetapkan atas dasar penelitian, sebesar 10 % dari omzet bruto yang riil dan akan dilakukan peninjauan kembali setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 5. Dilarang menambah jumlah mesin Pachinco dan atau merubah lokasi tanpa seizin dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 6. Pemegang izin diwajibkan untuk selalu mengawasi, mengatur, mengkoordinir serta bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban lokasi-lokasi perusahaan.
- III. Surat izin ini berlaku untuk masa perusahaan 1 (satu) tahun dengan catatan, bahwa bilamana perusahaan tersebut sudah berakhir, pemegang izin dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperbaharui dan memperpanjang izin ini.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung



NANING KUSMAN, SH

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
 2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
 3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 4. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
 5. Ketua Harian Bappemko/Seksi/Bagian/Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
 6. Para Kepala Sub Direktorat/Seksi/Bagian/Sub bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
 7. Para Kepala Dinas /Kantor/ Inspektorat/Seksi/Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
 8. Para Patih Kepala pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
 9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
- PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 13 Februari 1975
Nomor : 2450 /75

No.	Nama Lokasi	Alamat Lokasi	Jumlah Mesin
1.	Night Club Aneka Plaza	Jl. Tamblong no. 6-8	8 buah
2.	Sun Flower Coffe House	Jl. Asia Afrika No. 98	4 buah
3.	Furry	Jl. Dalem Kaum No. 81	20 buah
4.	-	Jl. Dalem Kaum No.110	12 buah
5.	Rumah Makan Cihapit	Jl. Cihapit No.8	4 buah
6.	Karang Setra Discotique	Jl. Sindang sirna No. 3	8 buah
7.	Nusantara Amusement	Jl. Braga No. 129	8 buah
8.	Sarinah	Jl. Braga No. 10	4 buah
9.	Rumah Makan Nyie Yoe	Jl. Oto Iskandardinata No. 29	4 buah
10.	Rumah Makan Hegar	Jl. Gardujati No. 88	4 buah
		Jumlah	76 buah

Untuk salinan resmi,
Sekretaris Kotamadya /Daerah;
Yang mewakili,

(NANING KUSMAN S.H.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

(R. OTJE DJUNDJUNAN)